UNIVERSITAS DIPONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN REMBANG

DAN

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 045 / 1705 / 2019
Nomor : 3073/UN7.5.13/KS/2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN REMBANG
DAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 045 / 1705 / 2019
Nomor : 3073/UN7.5.13/KS/2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Pada hari ini SENIN tanggal DUA PULUH TIGA bulan DESEMBER tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. AGUS SALIM, SH, MH. : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/1482/2017 tanggal 26 Oktober 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang yang berkedudukan di Rembang, Jalan Piere Tendean No. 2 Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2 Pof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 392/SK/UN7.P/KP/2016 tanggal dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Rembang;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Nomor 392/SK/UN7.P/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
15. Keputusan Rektor Nomor 1250/UN7.P/HK/2016 tentang Pembentukan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu:

(1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Rembang di bidang kearsipan dan perpustakaan yang berkedudukan di bawah Bupati Rembang dan bertanggung jawab kepada Bupati Rembang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang .

Dipindai dengan CamScanner

(2) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah penyelenggara pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Diponegoro yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan fungsi tri darma perguruan tinggi.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian teknis tentang Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Rembang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SIFAT PERJANJIAN TEKNIS

(1) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan.
(2) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam rangka pencapaian visi, misi , tujuan dan sasaran Program dari PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:
1. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat bidang kearsipan dan perpustakaan melalui:
   a. Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional) bidang kearsipan dan perpustakaan;
   b. Pelatihan dan penataran bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
   c. Pelatihan dan kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa;
   d. Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
   e. Kerjasama penelitian di bidang kearsipan dan perpustakaan;
   f. Publikasi/Penerbitan ilmiah dan pameran bersama.
2. Pengelolaan dan Jaringan Pelayanan Informasi Kearsipan;
3. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Teknis ini PARA PIHAK menyediakan sumber daya yang tersedia pada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program perjanjian teknis;
(2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sumber daya tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok PARA PIHAK.

Pasal 5

KEPEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan PARA PIHAK

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanginya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

(1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
   a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis;
   b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
   c. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
   d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
   e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah dan/atau Nasional.

(2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh PARA PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermetarai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Prof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si.	**H. AGUS SALIM, SH. MH.**

Dipindai dengan CamScanner